BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia termasuk dalam Negara Berkembang. Indonesia saat ini banyak melakukan pembangunan di segala bidang seperti bidang hukum, politik, pendidikan, ekonomi serta bidang-bidang lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di setiap negara memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling fundamental dalam UU nomor 28 tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (selanjutnya disingkat PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat Pemda). Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 merupakan salah satu kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan sumber pendapatan tersebut. Pemerintah Daerah harus berupaya lebih agar mampu melaksanakan pengelolaan PBB-P2 dengan sebaik-baiknya sebagai sumber PAD Kabupaten Bengkalis. Kemudian, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting bagi pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui pajak daerah, badan pendapatan daerah (selanjutnya disingkat bapenda) kabupaten Bengkalis terus melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya dengan membuka pelayanan penagihan dan pendaftaran PBB P2 di desa dan kelurahan. Untuk saat ini pelayanan penagihan pendaftaran PBB P2 di desa dan kelurahan sudah tersedia di 6 kecamatan, yaitu Bathin Solapan, Pinggir, Bukit Batu, Bantan, Rupat, Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Dengan sistem jemput bola ini, desa atau kelurahan yang minta atau menentukan kapan dilakukan penagihan pembayarannya. Upaya ini kita lakukan guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam membayar PBB P2 (www.*Goriau.com* diakses tanggal 10 Oktober 2021*)*

Dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis membuat beberapa strategi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan jumlah dan tepat waktu. Salah satu strategi yang dibentuk adalah pembayaran dan penerimaan Pajak Daerah melalui Sistem Online Pajak Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah, bahwa dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan

publik maka pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang konvesional perlu ditingkatkan dan menggunakan Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*. Bapenda Kabupaten Bengkalis Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap Sektor PBB-P2 untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) meluncurkan aplikasi *E-commerce* (Elektronik Commerce). Dengan sistem ini, para wajib pajak (WP) tidak perlu lagi membuang waktu pergi langsung bank atau UPT Bapenda untuk melakukan pembayaran PBB. WP cukup memanfaatkan teknologi melakukan pembayaran di aplikasi yang digandeng via *e-commerce (www.riau.antaranews.com* diakses tanggal 10 Oktober 2021). Dalam program pembayaran PBB P2 via *e-commerce*, WP bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi mobile banking Bank Riaukepri, BNI, Link Aja, Tokopedia, Buka Lapak, Indomaret dan Traveloka. Kerjasama ini juga bertujuan agar tak ada lagi masyarakat yang terlambat membayar PBB-P2 atau bahkan lupa. Dengan tokopedia, traveloka, indomaret, bukalapak, linkaja dan gopay, masyarakat tak hanya ingat belanja saja, tapi juga ingat bayar PBB. Melalui *e-commerce* tersebut masyarakat tak hanya bayar PBB saja, tapi wajib pajak juga bisa mengecek nominal tagihan dengan mudah. Selain itu, masyarakat juga dimanjakan lagi dengan banyaknya pilihan metode pembayaran mulai Bank Riaukepri dan BNI.

Pembayaran via *e commerce* merupakan sistem pembayaran cara mudah bagi WP untuk melakukan transaksi pembayaran pajak dimana saja. Katanya, sistem ini diterapkan sejak awal Tahun 2020. Kendati baru berjalan lima bulan terakhir ini, pembayaran via *e-commerce* sangat disambut baik para wajib pajak. Misalnya, para wajib pajak di Bengkalis yang tinggal di luar tidak perlu lagi pulang ke Bengkalis hanya semata-mata untuk melakukan transaksi pajak. (www.*Cakaplah.com* diakses tanggal 10 Oktober 2021*)*

Sesuai target Bapenda di APBD Perubahan 2020, kondisi PBB-P2 dalam kondisi wabah COVID-19, berada di angka Rp9.350 miliar. Target yang sudah dicapai sekitar 93,67 persen atau sebesar Rp8,758 miliar lebih, sekitar 7 persen lagi mencapai 100 persen hingga akhir 31 Desember 2020. Rangkaian upaya memberikan kemudahan WP terhadap PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis, selain

memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Untuk kelebihannya, pembayaran bisa dilakukan tanpa tatap muka atau melalui elektronik dan transaksi via ATM BNI dan Bank Riau Kepri. Namun, juga tak menampik, adanya kekurangan dalam pelayanan elektronik atau *e-commerce*. Kekurangan layanan ini, ada pada peran kepala desa (Kades). Peran Kades, hari ini dinilai sangat penting, untuk mengimbau kepada masyarakat dan turut serta membantu pemerintah daerah dan Bapenda (*www.riau.antaranews.com* diakses tanggal 10 Oktober 2021).

Meskipun, pada tahun 2020 kemarin, Bapenda Kabupaten Bengkalis menargetkan perolehan pajak Rp130 millar bersumber dari 12 jenis pajak, dikarenakan pandemi Covid-19 membuat badan yang beralamat di Jalan Sudirman ini menyesuaikan diri dengan target Rp60 milar saja dan hasilnya Rp63,3 miliar berhasil diterima Bapenda Kabupaten Bengkalis dengan persentase 104% meningkat dari tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2021 sekarang ini, Bapenda Kabupaten Bengkalis kembali berinovasi dengan CitiGov, solusi yang disediakan sebagai inovasi layanan publik digital untuk menciptakan peningkatan layanan bagi masyarakat, sekaligus peningkatan kredibilitas penyelenggara pelayanan (www.*potretnews.com* diakses tanggal 10 Oktober 2021). Adapun realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)
2018	10.132.952.872
2019	10.195.465.135
2020	9.640.554.488
2021	19.937.984.828

Sumber: Bapenda Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2021. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Bapenda Kabupaten Bengkalis juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yg terkait dengan data PBB-P2 dalam hal integrasi data, diantaranya BPN (Badan Pertanahan Nasional). Terkait *host to host* ke BPN diharapkan tertibnya administrasi atau database terkait pertanahan. BPN tidak mengeluarkan sertifikat tanah kepada wajib pajak yang belum melunasi pajaknya. Kemudian, kerja sama dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam hal keakuratan data WP, serta kerjasama dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) misalnya izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan jika WP telah melunasi utang pajaknya. *(www.potretnews.com* diakses tanggal 10 Oktober 2021*)*

Dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses pembayaran, pemahaman Wajib Pajak seharusnya mengalami peningkatan mengingat semua program pemerintah sangat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan menyediakan segala kebutuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Melalui *E-Commerce* (Studi kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis)** "

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pembayaran PBB-P2 melalui *e-commerce*?
2. Bagaimana penerimaan PBB P2 sebelum dan sesudah adanya Pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi *e-commerce* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis?
3. Apa saja kendala dalam penerapan pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi *e- commerce* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Hal yang membatasi penelitian ini yaitu penelitian ini di lakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, yang bertujuan untuk mengetahui PBB-P2 melalui *e-commerce* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pembatasan ini memiliki tujuan agar penelitian tidak mengalami penyimpangan, dan keluar dari pembahasan yang terlalu luas, dengan harapan pembahasan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan penelitian.

1.4 Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran PBB-P2 melalui *e-commerce*
2. Untuk mengetahui penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah adanya pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi *e-commerce* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
3. Untuk mengetahui kendala dalam pembayaran PBB-P2 melalui *e-commerce* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak maupun pembaca yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) setelah adanya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui aplikasi *e-commerce* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Bagi Instansi

   Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan di dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) Melalui Aplikasi *e-commerce* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

3. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran pengetahuan tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui aplikasi *e-commerce* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 3 (Tiga) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah diperolah dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti